



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

M. Saaban bertempat tinggal di Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, email nuraenidompunuraeni@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pemohon;
Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 25 November 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon pada administrasi Kependudukan saat ini adalah tercatat **An. M. SAABAN, Tanggal lahir, 24-03-2002** sebagaimana tercatat dalam Kartu tanda Penduduk NIK : 5206162403020003 (*terlampir*) dan Kartu Keluarga Nomor : 5206161503230001 (*terlampir*);
2. Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon saat ini yakni atas nama **An. M. SAABAN, Tanggal lahir, 24-03-2002** tersebut di atas adalah merupakan nama dan tanggal lahir yang salah atau tidak benar, karena nama dan tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah atas nama **MUHAMMAD SA'BAN, tanggal lahir 21-10-1994** sebagaimana tercatat bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2322/2006 tertanggal, 15 Mei 2006 (*terlampir*) dan Ijazah Madrasah Aliyah milik Pemohon Nomor MA.001/19.06/PP.01.1/0023/2012 (*terlampir*);

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Pemohon beralamat di Desa/Kelurahan Parado Rato, Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB, namun saat ini Pemohon telah pindah dan saat ini beralamat tempat tinggal di Desa Adu Kec. Hu,u Kab. Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Bukti Surat Keterangan Domisili Nomor: 475/1014/2024 (*terlampir*) dan Surat Keterangan Pindah Nomor SKPWNI/5206/14112024/0023 (*terlampir*). Oleh karena demikian maka menurut hukum yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan A quo adalah Pengadilan Negeri Dompu di Dompu;
4. Bahwa kesalahan identitas pemohon sebagaimana diuraikan di atas yakni terjadi pada saat pemohon hendak mengajukan untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, namun oleh karena saat ini pemohon telah pindah dan berdomisili di Kabupaten Dompu karena adanya kesalahan identitas pemohon tersebut menjadi sebab terkendalanya penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk baru Pemohon saat ini;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini Pemohon bermaksud untuk memperbaiki atau mengganti nama dan tanggal lahir pemohon yang semula atas nama **An. M. SAABAN, Tanggal lahir, 24-03-2002** agar diganti menjadi atas nama **MUHAMMAD SA'BAN, tanggal lahir 21-10-1994** sehingga dapat disesuaikan dengan bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan pada posita angka dua (2) di atas ;
6. Bahwa tentang perubahan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut di atas, haruslah diajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Dompu selaku Instansi yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian maka perbaikan atau pergantian nama dan tanggal lahir pemohon ini menjadi sah serta dapat menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula atas nama **An. M. SAABAN, Tanggal lahir, 24-03-2002** menjadi atas nama **MUHAMMAD SA'BAN, tanggal lahir 21-10-1994** baik dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik pemohon serta Surat-surat atau administrasi berkaitan lainnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Nama dan tanggal lahir pemohon yang semula atas nama **An. M. SAABAN, Tanggal lahir, 24-03-2002** diganti menjadi atas nama **MUHAMMAD SA'BAN, tanggal lahir 21-10-1994;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan tentang perubahan nama pemohon ini kepada Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Dompu dan kemudian memerintahkan agar Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mencatat tentang pergantian Nama dan tanggal lahir pemohon ini dalam buku atau administrasi yang diperlukan untuk itu;
4. Membebaskan Biaya Permohonan ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan nama Pemohon sejak kecil adalah Muhammad Sa'ban lahir tanggal 21 Oktober 1994 dan sebelumnya Pemohon tinggal di Kabupaten Bima namun sekarang sudah pindah di Desa Adu Kecamatan Hu'U Kabupaten Dompu, pada tahun 2023 saat Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Bima, setelah keluar KTP dan KK Pemohon namun nama dan tanggal lahir Pemohon terdapat kesalahan tidak sesuai dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206162403020003 atas nama M. Saaban lahir di Parado Rato tanggal 24 Maret 2002;
- P-2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 475/1014/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Adu menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- P-3. Fotokopi Kutipan Kata Kelahiran Nomor: 2322/2006 atas nama Muhammas Sa'ban;
- P-4. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Pemohon dari Desa Parado rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima ke Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- P-5. Fotokopi Ijazah Madrasal Aliyah tanggal 26 Mei 2012 atas nama Muhammad Sa'ban;
- P-6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5206161503230001 atas nama kepala keluarga M. Saaban;

Bukti surat tersebut berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ades Septipebrianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam permohonan perubahan nama Pemohon dari M. Saaban menjadi Muhammad Sa'ban dan perubahan tanggal lahir dalam KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama, dan tanggal lahir Pemohon dalam KTP dan KK agar sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa ada kesalahan identitas Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon tidak tahu kenapa;
 - Bahwa yang Saksi lihat Pemohon sudah tinggal di Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu sejak tahun lalu;
 - Bahwa setahu Saksi nama asli Pemohon Muhammad Sa'ban sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon berusia lebih tua dari Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon tinggal di Parado Kabupaten Bima;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan istrinya bernama Fitri serta sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;

2. Saksi Irmansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam permohonan perubahan nama Pemohon dan perubahan tanggal lahir dalam KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, dan tanggal lahir Pemohon dalam KTP dan KK agar sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama asli Pemohon Sa'ban;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon berusia lebih tua dari Saksi;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tinggal di Parado Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Dompu menetapkan perubahan nama, dan tanggal lahir Pemohon yang semula tercatat atas nama M. Saaban tanggal lahir 24 Maret 2002 dirubah menjadi Muhammad Sa'ban tanggal lahir 21 Oktober 1994 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap orang untuk mempergunakan, merubah maupun memperbaiki nama yang menjadi identitasnya yang mana batasannya adalah sepanjang nama-nama yang dipilih tidak boleh melanggar adat suatu daerah atau tidak boleh dianggap sebagai suatu gelar dan tidak boleh melanggar tata kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ades Septipebrianto dan Saksi Irmansyah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-6) tercatat atas nama M. Saaban tanggal lahir 24 Maret 2002;
- Bahwa Pemohon awalnya tinggal di Kecamatan Parado Kabupaten Bima namun sekarang sudah tinggal di Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam KTP dan KK terdapat kesalahan sehingga ingin dirubah sesuai dengan identitas Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah pemohon yaitu tercatat atas nama Muhammad Sa'ban tanggal lahir 21 Oktober 1994;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat diperoleh fakta nama Pemohon yang ada dalam KTP Pemohon yaitu M. Saaban dan orang dengan nama Muhammad Sa'ban adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan nama Pemohon sejak kecil adalah Muhammad Sa'ban lahir tanggal 21 Oktober 1994 dan sebelumnya Pemohon tinggal di Kabupaten Bima namun sekarang sudah pindah di Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, pada tahun 2023 saat Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Bima, setelah keluar KTP dan KK Pemohon namun nama dan tanggal lahir Pemohon terdapat kesalahan tidak sesuai dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa; “(1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*”. Sedangkan pada Ayat (2) menyebutkan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 Ayat (1) disebutkan bahwa; “(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sedangkan pada Ayat (2) menyebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang terhadap permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon, Pasal 13 BW menyebutkan “bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu”, lebih lanjut Pasal 14 BW menyebutkan “permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar- daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding”. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka pengadilan negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Sa'ban yang lahir pada tanggal 21 Oktober 1994 sedangkan di dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-6) tercatat atas nama M. Saaban dan lahir pada tanggal 24 Maret 2002, sehingga Pengadilan menetapkan mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tercatat atas nama M. Saaban lahir tanggal 24 Maret 2002 diubah menjadi Muhammad Sa'ban lahir tanggal 21 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon karena ingin disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon, sehingga tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan tidak melanggar tata kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa agar dapat dilaksanakannya penetapan ini, tanpa menghilangkan maksud utama dari petitum Pemohon, dan demi tercapainya tertib Administrasi Kependudukan yang dijamin keabsahan dan kebenarannya, maka redaksi dari petitum Pemohon akan diubah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Muhammad Sa'ban lahir tanggal 21 Oktober 1994;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon sejak menerima salinan Penetapan ini agar segera melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mencatatkan tentang perubahan tersebut pada buku register yang telah disediakan untuk kepentingan itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Irma Rahmahwati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Mira Restu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mira Restu, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp20.000,00;
6. PNBP Relas/Panggilan	:	Rp10.000,00;

Pertama Pemohon

Jumlah	:	Rp130.000,00;
--------	---	---------------

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Dpu